

PERNIKAHAN DINI DI KECAMATAN SINDANG BELITI ULU KABUPATEN REJANG LEBONG PROVINSI BENGKULU

Geofani Mahendra Pratama

NPP 29.0492

Asdaf Kabupaten Rejang Lebong, Provinsi Bengkulu
Program Studi Kependudukan dan Pencatatan Sipil,

Email: geomahendra@gmail.com

ABSTRACT

Problem/Background (GAP): The author focuses on the problem of Sindang Beliti Ulu District, Rejang Lebong Regency, Bengkulu Province, which is one of the sub-districts that has a fairly high number of early marriages, which is 30% of the number of normal marriages in the sub-district. Early marriage is a form of deviation from marriage or marriage normally regulated by applicable law. **Purpose:** This study aims to find out how early marriage is, what are the factors that cause early marriage and how the efforts are made by the government of Sindang Beliti Ulu District. **Methods:** This research was conducted with an exploratory qualitative method with an inductive approach using interview, observation and archive data collection techniques as well as documentation. **Results/Findings:** The results showed that early marriage has an impact on population growth. In addition, early marriage has an impact on several other aspects such as health and socio-culture. **Conclusion:** Early marriage in Sindang Beliti Ulu District, Rejang Lebong Regency, Bengkulu Province can cause various problems, namely health, demographics or population growth and sociocultural impacts on perpetrators. Factors that can cause early marriage are education, economy and lack of parental control. Efforts have been made by the government of the Sindang Beliti Ulu District by inserting an appeal for two words at celebration events and so on. **Keywords:** early-age marriage; Population growth.

ABSTRAK

Permasalahan/Latar Belakang (GAP): Penulis berfokus pada permasalahan Kecamatan Sindang Beliti Ulu Kabupaten Rejang Lebong Provinsi Bengkulu merupakan salah satu Kecamatan yang memiliki angka Pernikahan Dini cukup tinggi yaitu 30 % dari jumlah pernikahan normal pada Kecamatan tersebut. Pernikahan dini merupakan bentuk dari penyimpangan pernikahan atau perkawinan pada normalnya yang diatur oleh Undang- Undang yang berlaku. **Tujuan:** Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pernikahan dini, apa saja faktor yang menyebabkan pernikahan dini dan bagaimana upaya yang dilakukan pemerintah Kecamatan Sindang Beliti Ulu. **Metode:** Penelitian ini dilakukan dengan metode kualitatif eksploratif dengan pendekatan induktif yang menggunakan. Teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu wawancara, observasi dan arsip serta dokumentasi. **Hasil/Temuan:** Hasil penelitian menunjukkan bahwa pernikahan dini berdampak pada pertumbuhan penduduk. Selain itu, pernikahan dini memberikan dampak pada beberapa aspek lain seperti kesehatan dan sosiokultural. **Kesimpulan:** Pernikahan dini di Kecamatan Sindang Beliti Ulu Kabupaten Rejang Lebong Provinsi Bengkulu dapat menimbulkan berbagai permasalahan yaitu kesehatan, demografi atau pertumbuhan penduduk dan dampak sosiokultur pada pelaku. Faktor yang dapat menyebabkan pernikahan dini yaitu pendidikan, ekonomi dan kurangnya kontrol dari orang tua. Upaya yang telah dilakukan pemerintah Kecamatan Sindang Beliti Ulu dengan menyelipkan himbauan sepata duapata kata pada acara hajatan dan lain sebagainya. **Kata Kunci : Pernikahan Dini; Pertumbuhan Penduduk.**

I. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Indonesia merupakan Negara ke 4 dengan jumlah penduduk paling banyak di dunia yang berjumlah 271,4 juta jiwa. Peningkatan jumlah penduduk yang berkelanjutan disebabkan oleh kelahiran kematian dan perpindahan penduduk akan tetapi terdapat beberapa fenomena lain yang menyebabkan percepatan pertumbuhan penduduk yang terus meningkat yaitu dalam hal konteks kelahiran oleh pernikahan dini dibawah batas usia yang ditentukan perundang-undangan.

Provinsi Bengkulu terbagi atas beberapa wilayah kabupaten dan kota, salah satu kabupatennya adalah Kabupaten Rejang Lebong. Kecamatan Sindang Beliti Ulu adalah salah satu kecamatan yang berada di wilayah Kabupaten Rejang Lebong Provinsi Bengkulu yang memiliki pertumbuhan penduduk terus meningkat dari tahun ke tahun yang puncaknya pada tahun 2019 yaitu 12.734 jiwa yang mana pastinya banyak faktor yang menyebabkan angka tersebut terus meningkat baik dari kelahiran penduduk (fertilitas), angka kematian (mortalitas) dan perpindahan penduduk atau migrasi penduduk.

Salah satu faktor penting dalam percepatan peningkatan angka pertumbuhan penduduk adalah fertilitas atau angka kelahiran penduduk yang mana berawal dari sebuah adanya pernikahan. Akan tetapi dalam pernikahan yang dilakukan oleh sebagian masyarakat Indonesia banyak yang terjadi penyimpangan

misalnya menikah atau kawin yang belum pada batas usia menurut hukum yang berlaku di Indonesia yang tentunya berpengaruh pada fertilitas penduduk.

Dalam Undang- Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang pernikahan pasal 7 ayat 1 yang berbunyi : Pernikahan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun. Jadi apabila seseorang ingin menikah harus mencapai umur 19 tahun terlebih dahulu sesuai dengan undang-undang terbaru yang telah berlaku.

Permasalahan pernikahan dibawah umur atau pernikahan dini di provinsi Bengkulu sendiri termasuk dalam salah satu hal yang patut diperhatikan. Tahun 2017 provinsi Bengkulu di posisi keenam di Indonesia sebanyak 9,9 % pernikahan diusia dini dibawah usia 16 tahun (BKKBN). Kantor Urusan Agama Kecamatan Sindang Beliti Ulu jumlah pernikahan dini dari tahun 2018 S/D 2020 sebanyak 44 orang yang melakukan pernikahan dini. Angka tersebut memang terlihat sedikit akan tetapi pada tingkat suatu kecamatan angka tersebut cukup memprihatinkan apabila setiap tahunnya menunjukkan peningkatan.

1.2 Kesenjangan Masalah yang Diambil

Fakta dilapangan menunjukkan masih banyak bahkan sangat tinggi tingkat pernikahan dibawah umur yang sebenarnya terjadi di Desa hingga Kecamatan, akan tetapi tidak tercatat dan dilaporkan berkala kepada pemerintah kabupaten hingga data tersebut hanya sampai pada tingkat desa ataupun kelurahan, contohnya saja di Desa Apur Kecamatan Sindang Beliti Ulu Kabupaten Rejang Lebong yang sampai saat ini ada pernikahan yang usianya belum menginjak usia 15 tahun.

Banyak faktor yang mungkin menjadi hal yang sangat berpengaruh dalam keinginan atau kasus pernikahan dibawah umur yakni salah satunya di masa pandemi covid 19 yang mana sejak datang pada akhir 2019 di jagat raya langsung menggemparkan termasuk NKRI yang sangat terpengaruh dari segala sektor baik ekonomi, sosial, pembangunan, infrastruktur hingga kependudukan dalam negeri. Dari segi ekonomi misalnya, hal ini juga mungkin menjadi faktor besar yang mempengaruhi tingkat pernikahan dibawah umur tersebut. Kemudian faktor lain yang berpengaruh pada hal tersebut yaitu kurangnya kesadaran masyarakat dalam memahami tentang masalah yang ditimbulkan setelah melakukan pernikahan dini, rendahnya tingkat pendidikan masyarakat bagi pelaku pernikahan dini, kurangnya pengawasan dan peran orangtua dalam memberikan pengertian dan arahan kepada anak mereka agar tidak melakukan sex bebas, dan kurangnya juga Pemerintah dalam meningkatkan pengawasan dan memberikan bimbingan kepada para pelajar dan mahasiswa.

Dalam hal kependudukan, pernikahan dibawah umur mengakibatkan peningkatan terhadap jumlah penduduk itu sendiri. Mereka akan membuat KK dan KTP yang baru karena bertambahnya jumlah anggota keluarga mereka. Hal ini membuat Pemerintah berfikir keras agar pernikahan dibawah umur dapat diminimalisir dan mengubah cara pandang masyarakat, bahwasanya pernikahan dibawah umur tidak selalu menjadi solusi dan juga bukan budaya negara kita.

1.3 Penelitian Terdahulu

Penelitian ini terinspirasi oleh beberapa penelitian terdahulu, terdapat beberapa penelitian yang dijadikan pedoman dalam penyusunan penelitian ini. Yang pertama yaitu penelitian yang dilakukan oleh Yanti, Hamida, Wiwita (2018) dengan judul Analisis Faktor Penyebab Dan.Dampak Pernikahan Dini di Kecamatan Kandis, Kabupaten Siak. Penelitian ini menggunakan pendekatan Metode kualitatif analitik. Penelitian tersebut mengemukakan bahwa Faktor penyebab pernikahan dini di Kecamatan Kandis Kabupaten Siak yaitu hamil diluar nikah, lingkungan, orang tua, pendidikan, ekonomi, individu, dan media massa. Kemudian penelitian yang dilakukan oleh Ana latifatul, Dkk. (2019) dengan judul Pernikahan Dini Di Indonesia: Faktor Dan Peran Pemerintah. Menggunakan pendekatan metode kualitatif secara deskriptif. Penelitian tersebut mengemukakan bahwa Pernikahan dini disebabkan oleh pengawasan terhadap lingkungan yang salah. Selain itu, terdapat penelitian yang dilakukan oleh Ilham Adriyusa (2020) dengan judul Pernikahan dini di Kecamatan Gajah putih Kabupaten Bener Meriah. Penelitian ini menggunakan pendekatan metode kualitatif secara deskriptif. Penelitian tersebut mengemukakan bahwa Beberapa penyebab terjadinya fenomena pernikahan dini yaitu pergaulan bebas, sosial dan ekonomi.

1.4 Pernyataan Kebaharuan Ilmiah

Penulis melakukan penelitian yang berbeda dan belum dilakukan oleh penelitian terdahulu. Dalam penelitian ini, penulis menggunakan kualitatif eksploratif yang berbeda dengan penelitian deskriptif analitik (Yanti, Hamida, Wiwita, 2018) dan deskriptif kualitatif (Ana latifatul, Dkk., 2019; Ilham Adriyusa, 2020). Selain itu, tujuan penelitian ini yaitu mengetahui dampak pernikahan dalam tingkat pertumbuhan penduduk yang berbeda dengan penelitian menggambarkan faktor penyebab pernikahan dini (Yanti, Hamida, Wiwita, 2018; Ana latifatul, Dkk., 2019; Ilham Adriyusa, 2020).

1.5 Tujuan

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis pernikahan dini di Kecamatan Sindang Beliti Ulu Kabupaten Rejang Lebong Provinsi Bengkulu, untuk mengetahui dan menganalisis apa saja yang menjadi faktor penyebab pernikahan dini Kecamatan Sindang Beliti Ulu Kabupaten Rejang Lebong, dan untuk mengetahui dan menganalisis upaya pengendalian pernikahan dini untuk menekan laju pertumbuhan penduduk Kecamatan Sindang Beliti Ulu Kabupaten Rejang Lebong Provinsi Bengkulu.

II. METODE

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif eksplorasi subjektif dengan menggunakan pendekatan induktif. Menurut Soehartono (2011:34), metode eksploratif lebih untuk mendalami suatu gejala dari permasalahan. Teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu wawancara, observasi dan arsip serta dokumentasi. Untuk penelitian ini peneliti menggunakan observasi terstruktur dan non partisipan. dan dokumentasi yang diperlukan berupa dokumen, arsip serta laporan. Adapun teknik analisis data yang digunakan yaitu: reduksi data, penyajian data, penarikan kesimpulan.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

Berikut ini merupakan hasil dan pembahasan setiap indikator untuk menjawab rumusan masalah.

3.1 Pernikahan Dini di Kecamatan Sindang Beliti Ulu

Berdasarkan hasil penelitian yang telah penulis lakukan di lapangan, penulis menganalisis pernikahan dini di Kecamatan Sindang Beliti Ulu yang dilihat berdasarkan indikator sebagai berikut:

- Kesehatan

Kesehatan merupakan unsur yang akan menentukan kesejahteraan suatu masyarakat, dalam persoalan ini pernikahan dini tentu mempengaruhi kesehatan penduduk. Dampak yang ditimbulkan oleh pernikahan dini tidak hanya mengenai gangguan-gangguan pada pemberian ASI, akan tetapi lebih serius lagi pada kelangsungan hidup dari calon ibu ataupun anak yang akan dikandung. Fakta dilapangan masih banyak terjadi pernikahan dini dikalangan masyarakat Kecamatan Sindang Beliti Ulu dengan berbagai alasan misalnya akibat pergaulan bebas yang memaksakan pernikahan harus tetap dilaksanakan tanpa memikirkan faktor kesehatannya.

- Demografi

Pernikahan dini tentunya dapat menyebabkan percepatan pada pertumbuhan penduduk yaitu pada kenaikan jumlah penduduk. Pernikahan dini berpengaruh pada percepatan kenaikan angka kelahiran di Kecamatan Sindang Beliti Ulu Kabupaten Rejang Lebong Provinsi Bengkulu. Dapat dilihat dari jumlah penduduk tiap tahunnya yang signifikan terus naik berbanding lurus dengan jumlah yang melaksanakan pernikahan dini. Tentu tidak bisa di pungkiri bahwa pernikahan dini erat kaitannya dengan permasalahan kependudukan atau demografi. Selain itu, fakta di lapangan didapatkan banyak pencatatan sipil tidak valid dikarenakan pernikahan dini yang tidak tercatat yang menyebabkan data tidak sesuai dengan kondisi. Dengan adanya permasalahan ini maka tidak menutup kemungkinan bahwa laju pertumbuhan penduduk tidak terkontrol oleh pemerintah.

- Sosiokultural

Pasangan yang menikah dibawah umur akan sangat rentan untuk berpisah apabila terjadi permasalahan rumah tangga karena belum stabilnya emosi yang mengakibatkan kekerasan dalam rumah tangga. Selain itu, pasangan tersebut belum siap untuk pengalihan status dari single menjadi berkeluarga. Dari pernyataan ini menjelaskan bahwa memang peran orang tua masih kurang, selain itu dampak media massa dan penyalahgunaan media sosial yang kurang mendidik membuat para remaja menyalahgunakan kemajuan teknologi.

3.2 Faktor-faktor Yang Menyebabkan Pernikahan Dini di Kecamatan Sindang Beliti Ulu

- Pendidikan Rendah

rendahnya pendidikan merupakan faktor pendorong pada permasalahan pernikahan dini tersebut. Pendidikan memang sangat mempengaruhi pola pemikiran anak yang mana hal tersebut dapat menentukan bagaimana mereka berfikir dan menanggapi permasalahan yang ada, pendidikan sangat berkaitan erat dengan

lingkungan apabila pendidikan yang baik dan optimal maka akan membentuk lingkungan yang mendukung bagi masyarakat disekitarnya.

- Ekonomi

Ekonomi merupakan faktor pendorong pernikahan dini dikarenakan pola pikir yang masih terlalu abstrak yaitu dengan berfikir bahwa apabila anak tersebut dikawinkan maka anak perempuan khususnya akan lepas dari tanggung jawab orang tua sepenuhnya. Hal tersebut masih berlaku pada orang tua yang mungkin memiliki ekonomi yang masih belum mencukupi. Pada keluarga tersebut menganggap pernikahan dini sebagai solusi. Selanjutnya pola berfikir tersebut akan terus menerus terjadi di generasi selanjutnya.

- Sex Bebas pada Remaja

Pernikahan dini yang terjadi di Kecamatan Sindang Beliti Ulu didominasi pernikahan yang disebabkan akibat dari pergaulan bebas dan faktor ekonomi. Faktor lingkungan juga mempengaruhi hal tersebut. Selain itu, faktor teknologi dan informasi yang semakin pesat disalah gunakan. Kemudian faktor kekhawatiran orangtua yang sangat tinggi sehingga orangtua beranggapan kalau tidak segera dinikahkan akan menimbulkan aib bagi keluarga.

3.3 Upaya Yang Dilakukan Pemerintah Untuk Mengurangi Masalah Pernikahan Usia Dibawah Umur

Penanganan mengenai masalah pernikahan usia dibawah umur selalu diupayakan oleh Pemerintah Kecamatan Sindang Beliti Ulu. Dalam hal ini pemerintah setidaknya telah berupaya dalam mengatasi hal tersebut dengan menyuarakan tentang atau bahasan yang menyangkut pautkan persoalan ini. Selain hal tersebut pengupayaan optimalisasi pendidikan adalah salah satu opsi yang secara tidak langsung sebagai bentuk upaya pencegahan terjadinya pernikahan dini karena apabila lingkungan disekolah yang baik maka akan terbentuknya optimalisasi bahwa rumah kedua memiliki peran penting dalam pembentukan prilaku dan pola pikir pada masyarakat. Dan pemberian dispensasi oleh hakim bisa saja tidak diberikan apabila hakim merasa ketika pemberian dispensasi hanya akan berpengaruh pada sisi buruknya saja misalnya kekerasan dalam rumah tangga dan perceraian, maka permohonan untuk dispensasi pernikahan bisa saja di tolak oleh hakim.

3.4 Diskusi Temuan Utama Penelitian

Pernikahan dini di Kecamatan Sindang Beliti Ulu Kabupaten Rejang Lebong disebabkan oleh beberapa faktor. Sama halnya dengan penelitian Ilham Adriyusa (2020) bahwa aspek yang mempengaruhi yaitu pendidikan, ekonomi, dan sex bebas. Selain itu, dalam menyikapi fenomena pernikahan dini diharapkan pemerintah untuk tidak menganggap sepele permasalahan ini layaknya penelitian dari Yanti, Hamida, Wiwita (2018).

Layaknya penelitian dari Ana latifatul, Dkk. (2019), pemerintah merupakan kunci dari pembuat solusi pernikahan dini di Kecamatan Sindang Beliti Ulu Kabupaten Rejang Lebong. Sehingga diharapkan pemerintah mampu memberikan jalan keluar seperti optimalisasi pendidikan dan organisasi masyarakat sebagai upaya merubah pola pikir masyarakat yang salah.

IV. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah di jelaskan, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

- a. Pernikahan dini di Kecamatan Sindang Beliti Ulu Kabupaten Rejang Lebong memiliki dampak pada kesehatan yang mana pada usia yang tergolong muda dapat menyebabkan berbagai macam hambatan pada kesehatan, kemudian pernikahan dini juga berdampak pada demografi serta sosiokultur yaitu dimana angka kelahiran tentunya bertambah cepat kemudian pelaku pernikahan dini berdampak pada keadaan sosialnya.
- b. Berdasarkan pengamatan dan penelitian di lapangan pernikahan dini disebabkan oleh beberapa faktor penyebab yaitu diantaranya : pergaulan bebas, tingkat pendidikan yang rendah, faktor ekonomi, kurangnya kontrol sosial dari keluarga serta tokoh masyarakat.
- c. Upaya yang telah dilakukan Pemerintah secara umum untuk mengatasi serta mengurangi permasalahan kasus pernikahan dini sudah dijalankan, seperti mengadakan himbauan yang diselipkan pada hajatan masyarakat tentang bagaimana pernikahan dini, dampak serta akibatnya.

Berdasarkan hasil analisis penulis menyarankan beberapa hal diantaranya sebaiknya pemerintah tidak menganggap sepele permasalahan tersebut, pemerintah untuk mengoptimalkan pendidikan dan organisasi pemuda sebagai cara membuka pola pikir masyarakat.

Keterbatasan Penelitian. Penelitian ini memiliki keterbatasan utama yakni waktu dan biaya penelitian. Penelitian juga hanya dilakukan secara apa adanya dan menggunakan modal yang terbatas dari bantuan keluarga penulis.

Arah Masa Depan Penelitian (*future work*). Penulis menyadari masih awalnya temuan penelitian, oleh karena itu penulis menyarankan agar dapat dilakukan penelitian lanjutan pada lokasi serupa berkaitan dengan pernikahan dini dalam tingkat pertumbuhan penduduk untuk menemukan hasil yang lebih mendalam.

V. UCAPAN TERIMAKASIH

Ucapan terima kasih terutama ditujukann kepada Kecamatan Sindang Beliti Ulu yang telah memberikan kesempatan penulis untuk melaksanakan penelitian, serta seluruh pihak yang telah membantu dan mensukseskan pelaksanaan kegiatan penelitian ini.

VI. DAFTAR PUSTAKA

Sumber dari Buku

- Alam, Andi Syamsu. 2005. *Ua Ideal Memasuki Dunia Pernikahan Sebuah Ikhtiar Mewujudkan Keluarga Sakinah*. Jakarta: Kencana Mas.
- Arikunto, S. 2013. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta : PT Rineka Cipta
- Bungin, Burhan. 2015. *Penelitian Kuantitatif*. Jakarta: Kencana.
- Hardikusuma, Hilman, 2007. *Hukum Pernikahan Indonesia*. Bandung: CV.Mandar Maju.
- Ibrahim. 2012. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta.

- Islamy, Irfan Drs.M.MPA. (2002). *Prinsip-prinsip Perumusan Kebijakan Negara*. Jakarta : Bumi Aksara
- Koentjaraningrat. 1993. *Metode- metode Penelitian Masyarakat*. Jakarta : Gramedia Pustaka Utama
- Koro, abdi. 2012. *Perlindungan Anak Dibawah Umur Dalam Pernikahan Usia Muda dan Pernikahan Siri*. Bandung: PT Alumni
- Mardalis, 2003. *Metode Penelitian Suatu Pendekatan Proposal*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Moleong, Lexy. 2007. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya Offset.
- Mustofa, Imron, 2013, *Akhirnya Kita Mantap Menikah*, Jogja : PT Laksana
- R.Soebekti, 1996, *Pokok-pokok Hukum Perdata*. Intermasa, Jakarta
- Soehartono, Irawan. 2011. *Metode Penelitian Sosial*. Bandung: Remaja Rodaskarya.
- Soemarwoto, otto.2005. *Analisis Mengenai Dampak Lingkungan*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Soerjono Soekanto, 2005, *Sosiologi Suatu Pengantar*, Rajawali, Rajawali Press, Jakarta
- Sugiyono. 2019. *Metode Penelitian & Pengembangan: Research and Development*. Bandung : CV. Alfabeta.
- Widhaningrat, Sisdjiatmo K. 2009. *Dasar-dasar Kependudukan/Demografi*. Jakarta
- Karya Ilmiah**
- Ana, dkk., 2019. *Pernikahan Dini di Indonesia : Suatu Kajian Literatur*, Semarang : Universitas Negeri Semarang
- Yuniarti, dkk., 2013. *Analisis Faktor Yang Berhubungan Dengan Fertilitas : Suatu Kajian Literatur*, Bandung :Universitas Padjajaran .
- Yanti, dkk., 2018. *Analisis Faktor Penyebab dan Dampak Pernikahan Dini : Suatu Kajian Literatur*, Riau : Poltekkes Kemenkes.
- Peraturan Perundang-Undangan**
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Pernikahan
- Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan UU Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak
- Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Pernikahan
- Peraturan Presiden (Perpres) SDGs Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan